



ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENJAMINAN TANGGUG RENTENG DALAM PEMBIAYAAN KELOMPOK BERDASARKAN KONSEP KAFĀLAH BI AL-MĀL (STUDI DI KOPERASI MITRA DHUAFA KABUPATEN BONE)

Wahyuni¹, Syahrir Pawerangi², M Harisa Pawerangi³.

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Indonesia Bone⁴.

¹Email: Wahyunimultimedia595@gmail.com

²Email: Syahrirpawerangi1112@Gmail.Com

³Email: Muh.harisa@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk melihat apakah jaminan yang diterapkan di Koperasi Mitra Dhuafa sudah sesuai dengan tujuan pembiayaan kelompok dan konsep kafālah bi al-māl yang ada. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari Koperasi Mitra Dhuafa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1) Pembiayaan yang disalurkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Kabupaten Bone menggunakan mekanisme kelompok, jadi setiap calon anggota yang ingin menerima pembiayaan harus membentuk kelompok, jumlah anggota dalam satu kelompok pembiayaan maksimal 5 orang dan disetiap center terdapat minimal 2 kelompok dan maksimal 8 kelompok. Pada tahap awal pembiayaan yang diberikan Rp. 2.000.000, dan besarnya pembiayaan disesuaikan dengan kelayakan usaha. Pembiayaan kelompok ini menggunakan akad murabahah al-wakalah, dengan nilai margin yang ditetapkan sebesar 25% per tahun. 2) Penerapan sistem penjaminan tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa Kabupaten Bone yaitu setiap anggota kelompok saling bertanggung jawab satu sama lain dalam melaksanakan kewajiban terhadap Koperasi Mitra Dhuafa. Apabila terdapat salah satu anggota yang tidak dapat membayar angsuran pada waktu yang telah ditentukan, maka anggota lainnya dalam kelompok tersebut harus saling bertanggung jawab secara bersama dan merata untuk menanggung pembayaran tersebut. 3) Sistem penjaminan tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Kabupaten Bone sesuai dengan konsep kafālah bi al-māl dalam fiqh muamalah

Kata kunci: Pembiayaan, Kafalah

Abstract

The aim of this research is to see whether the guarantees applied at the Mitra Dhuafa Cooperative are in accordance with the group's financing objectives and concept kafālah bi al māl which exists. This type of research is included in the category of qualitative research which is descriptive analysis. The type of data used is primary and secondary data obtained from the Mitra Dhuafa Cooperative. Data collection techniques were carried out using interview and documentation techniques. The results of the research show that: 1) The financing distributed by the Mitra Dhuafa Cooperative in Bone Regency uses a group mechanism, so every prospective member who wants to receive financing must form a group, the maximum number of members in one financing group is 5 people and in each center There are a minimum of 2 groups and a maximum of 8 groups. In the initial stage the financing provided was Rp. 2,000,000, and the amount of financing is adjusted to the feasibility of the business. This group is financed using a contract murabahah al-wakalah, with a margin value set at 25% per year. 2) Implementation of a joint liability guarantee system in group financing at the Mitra Dhuafa Cooperative, Bone Regency, namely that each group member is mutually responsible for each other in carrying out obligations towards the Mitra Dhuafa Cooperative. If one member is unable to pay the installments at the specified time, then the other members in the group must be jointly and equally responsible for covering the payment. 3) The joint liability guarantee system in group financing implemented by the Mitra Dhuafa Cooperative in Bone Regency is in accordance with the concept kafālah bi al-māl in jurisprudence

Keywords: financing, kafalah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hadirnya koperasi di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah lembaga pembiayaan yang fokus untuk memberikan bantuan modal usaha untuk sektor usaha ekonomi kecil dan menengah telah sangat membantu dalam menopang kehidupan usaha-usaha mikro, usaha rumahan dan masyarakat yang berpenghasilan rendah pada umumnya.

Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) adalah salah satu lembaga keuangan non bank di Kabupaten Bone yang menyediakan pembiayaan yang mudah dan terjangkau dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan perekonomian masyarakat.

Komida memiliki 15 jenis pembiayaan, yang paling besar persentasenya sekitar 20% yaitu masih pembiayaan jual makanan, dan setiap pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat menerapkan prinsip-prinsip syariah. Setiap anggota Koperasi Mitra Dhuafa dapat memilih bentuk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tanpa dibebani oleh bunga kredit sebagaimana yang biasanya diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional, sehingga dapat membantu meningkatkan modal untuk setiap kegiatan usaha masyarakat. Akad yang digunakan dalam pembiayaan kelompok adalah murabahah al-wakalah, yaitu jual beli yang diwakilkan, setiap anggota langsung menerima uang/modal untuk dibelanjakan sesuai keperluan, maka dengan sampainya barang tersebut proses jual beli yang diwakilkan kepada anggota telah selesai, dengan catatan anggota tersebut terlebih dahulu merincikan apa yang ingin dibeli, minimal sama dengan jumlah yang diterima.

Pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa disalurkan secara berkelompok yang dari awal sudah disepakati oleh setiap anggota. Untuk melakukan perekrutan anggota maka sebelumnya Komida melakukan survey kelayakan suatu wilayah untuk menerima pembiayaan, baik dari tingkat kemiskinan, serta usaha-usaha yang berjalan di wilayah tersebut, di antara tujuannya adalah untuk melihat kemungkinan anggota yang direkrut. Setelah survey kemudian diadakan pertemuan umum untuk mensosialisasikan program-program Koperasi Mitra Dhuafa kepada masyarakat. Selanjutnya baru dilakukan pembentukan kelompok bagi masyarakat yang benar-benar serius. Pembiayaan yang diberikan di tahap awal maksimal adalah sebesar Rp 2.000.000, kemudian di tahap kedua meningkat sebesar Rp 3.000.000, di tahap ketiga meningkat lagi menjadi Rp 4.000.000, terus meningkat pertahapnya hingga pembiayaan yang paling besar yaitu Rp. 15.000.000. Peningkatan pinjaman dilihat dari sisi kelayakan penambahan modal usaha anggota.

Pembiayaan yang sudah diberikan kepada setiap anggota kelompok, dikembalikan dengan cara mengangsur seminggu sekali dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh setiap cabang Koperasi Mitra Dhuafa. Pengembaliannya tergantung dari nilai pembiayaan yang diambil dengan jangka waktu pengembalian yang ditentukan sendiri oleh anggota bersangkutan. Pada tahap awal pembiayaan, anggota kelompok dibatasi maksimal 5 orang, tujuannya adalah untuk memudahkan pihak Komida dalam melakukan pengawasan. Koperasi Mitra Dhuafa terdiri dari kelompok dan center. Center adalah kumpulan dari kelompok-kelompok, sedangkan kelompok adalah kumpulan dari 5 orang anggota. Dan di setiap center terdiri minimal 2 kelompok dan maksimal 8 kelompok sesuai SOP yang dimiliki, dengan margin bagi hasil yang ditetapkan yaitu sebesar 25% pertahun dari jumlah pembiayaan yang diberikan.

Koperasi Mitra Dhuafa memberlakukan sistem jaminan tanggung renteng bagi setiap anggota kelompok yang menerima pembiayaan. Dalam jaminan tanggung renteng anggota yang mengambil pembiayaan tidak dituntut untuk memberikan jaminan benda bergerak atau jaminan secara fisik, karena pembiayaan ini ditujukan bagi masyarakat atau pengusaha berskala kecil atau mikro yang membutuhkan dana untuk kelancaran usahanya.

Kafalah secara umum terbagi kepada 2 bentuk, yaitu kafalah bi an-nafs (jaminan atas diri atau jiwa) dan kafalah bi al-māl (jaminan dengan harta). Namun dalam tulisan ini penulis lebih fokus membahas mengenai kafalah bi al-māl, yang merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang atau kewajiban yang mesti ditunaikan oleh dhāmin/kāfil dengan pembayaran (pemenuhan) harta. Tujuan dari kafalah adalah memberikan keringanan kepada orang yang berutang, memberikan kemudahan berupa kepercayaan dan saling tolong menolong kepada pihak yang sangat memerlukan bantuan.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri, maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah bagian keuntungan atau potensi yang dapat diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah suatu penelitian diselesaikan. Oleh karena itu, dalam manfaat penelitian ini harus diuraikan secara terperinci manfaat atau apa gunanya hasil penelitian nanti.

Pendahuluan ditulis dengan TNR-11 tegak, dengan spasi 1. Tiap paragraf diawali kata yang menjorok ke dalam 5 digit, atau sekitar 1 cm dari tepi kiri tiap kolom.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing yaitu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk memberikan fasilitas penyediaan dana bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana atau pihak deficit. Tujuan dari adanya pembiayaan yaitu untuk mendukung kegiatan ekonomi seperti investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga. Dalam pelaksanaan pembiayaan, lembaga keuangan syariah wajib memenuhi beberapa aspek, yaitu:

1) Aspek syariah, dalam melakukan realisasi suatu pembiayaan kepada nasabah, lembaga keuangan syariah harus berpedoman pada syariat Islam yaitu terhindar dari unsur maisir, gharar, dan riba.

2) Aspek ekonomi, selain mempertimbangkan aspek syariah lembaga keuangan syariah juga harus mempertimbangkan perolehan keuntungan bagi bank maupun bagi nasabah.

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum penyaluran pembiayaan pada lembaga keuangan syariah memiliki dua tujuan yaitu tujuan tingkat makro dan tujuan tingkat mikro. Adapun tujuan secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Peningkatan ekonomi umat.
- 2) Tersedianya dana bagi masyarakat untuk peningkatan usaha.
- 3) Meningkatkan produktifitas.
- 4) Membuka lapangan pekerjaan.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan.

Adapun secara tingkat mikro, pembiayaan diberikan untuk tujuan sebagai berikut:

1) Upaya memaksimalkan laba, setiap usaha yang dilakukan pasti menginginkan laba yang maksimal.

- 2) Upaya meminimalkan risiko.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana.

c. Fungsi Pembiayaan

Secara umum pembiayaan memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

- 1) Meningkatkan daya guna uang
- 2) Meningkatkan daya guna barang
- 3) Meningkatkan peredaran uang
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha
- 5) Stabilitas ekonomi

2. Konsep Jaminan Tanggung Renteng

a. Pengertian Jaminan Tanggung Renteng

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* secara umum mencakup cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya, di samping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya (Salim.2011:21).

Menurut Hartono Hadisoeparto (2004) sebagaimana dikutip oleh M. Bahsan yang dimaksud dengan jaminan adalah “sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”.

Sedangkan menurut M. Bahsan, jaminan adalah “segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat”.

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan immateriil (perorangan). Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (1980:46-47) mengartikan jaminan materiil (kebendaan) dengan “Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang ciri-cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan”. Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan immateriil (perorangan) adalah, “Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perseorangan tertentu, dan hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya”.

Dalam kedua jenis perikatan tanggung menanggung tersebut dapat dilihat bahwa : Pertama, dalam perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung aktif, masing-masing kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan atau pemenuhan perikatan untuk seluruhnya dari debitur. Tanpa adanya ketegasan bahwa debitur bersedia untuk itu, maka tentunya debitur hanya berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya kepada masing-masing kreditur untuk bagian piutang masing-masing dan tidak untuk seluruh piutang mereka. Kedua, dalam perikatan tanggung menanggung pasif, masing-masing debitur berhak untuk dituntut guna memenuhi seluruh kewajiban dalam perikatan. Tanpa adanya ketegasan yang demikian debitur tentunya hanya berkewajiban untuk memenuhi kewajiban yang merupakan bagian utangnya saja kepada kreditur, dan tidak untuk menanggung bagian utang dari debitur lain.

Jadi, dapat dipahami bahwa tanggung renteng adalah terjadinya suatu perikatan tanggung menanggung di antara orang-orang yang berhutang yang mewajibkan mereka melakukan sesuatu hak yang sama. Sebagaimana praktik tanggung menanggung yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa, maka tergolong kepada perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung menanggung pasif, karena dalam perikatan tanggung menanggung pasif hanya ada satu kreditur dan ada lebih dari satu debitur. Sehingga kegagalan pemenuhan kewajiban salah seorang debitur dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah seorang debitur membebaskan debitur yang lainnya terhadap kreditur.

b. Sifat Jaminan Tanggung Renteng

Tujuan tanggung renteng atau penanggungan ialah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perhutangan dalam perjanjian/aqad pokok. Dengan adanya perjanjian pokok dalam jaminan penanggungan maka jaminan penanggungan tersebut bersifat *accessoir* (tambahan), yaitu perjanjian ikutan yang keberadaannya dimaksudkan untuk mendukung perjanjian pokok, sehingga jika perjanjian/aqad pokok hapus maka perjanjian *accessoir* juga ikut hapus. Keberadaan perjanjian penanggungan *accessoir* ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1821 ayat 1 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. Maksudnya adalah perjanjian penanggungan dibuat setelah adanya perjanjian pokok dan sifatnya bergantung dengan perjanjian itu.

Perikatan tanggung renteng juga memberi jaminan yang kuat kepada penagihan terhadap si A apabila memenuhi kegagalan, ia dapat menagih seluruh piutang kepada si B dan kalau ini pun gagal, maka ia dapat menagihnya kepada si C. Undang-undang juga memberikan pengaturan tentang hubungan intern antara para debitur dalam hal salah seseorang dari debitur yang telah melunasi utangnya dalam suatu perikatan tanggung menanggung, tidak dapat menuntut kembali dari para debitur lainnya lebih dari pada bagaian mereka masing-masing. Jika salah satu di antara mereka tidak mampu membayar maka kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan itu harus dipikul bersama-sama oleh para debitur lainnya.

c. Berakhirnya Jaminan Tanggung Renteng

Perjanjian jaminan tanggung renteng atau tanggung menanggung bersifat *accessoir* (ikutan) artinya jaminan tanggung menanggung bukan hak yang berdiri sendiri, tetapi lahirnya, keberadaannya atau hapusnya tergantung pada perjanjian pokok. Yang dimaksud perjanjian pokok adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Perjanjian pokok misalnya perjanjian pinjaman atau perjanjian utang atau perjanjian lainnya yang menimbulkan kewajiban para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

3. Konsep Kafālah

a. Pengertian Kafālah

Al-kafālah menurut bahasa berarti Al-dhāman (jaminan), hamalah (beban), dan za'amah (tanggung). Menurut Sayyid Sabiq (dalam Suhend 2013:187) yang dimaksud kafālah ialah proses penggabungan tanggungan kāfil menjadi beban ashil dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama, baik utang, barang, maupun pekerjaan. Ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yakni

menjamin atau menanggung dan disebutkan bahwa kafālah adalah mengharuskan atau mewajibkan atas diri sendiri sesuatu yang sebenarnya tidak wajib atas dirinya, membuat komitmen.

Secara istilah menurut definisi yang paling tepat kafālah adalah, menggabungkan sebuah dzimmah (tanggungan) kepada dzimmah yang lain didalam penagihan atau penuntutan secara mutlak. Maksudnya adalah menggabungkan tanggungan pihak kāfil (penjamin) kepada tanggungan al-madin (orang yang menanggung suatu hak, pihak yang dijamin) didalam penagihan atau penuntutan hak jiwa, ad-dain (harta yang masih dalam bentuk utang) atau harta al-'ain (barang, harta yang barangnya berwujud secara konkrit dan nyata, kebalikan dari ad-dain) seperti barang yang di ghashab atau yang lainnya. Jadi, menurut definisi ini, utang yang ada tidak lantas ditetapkan dalam tanggungan pihak kāfil dan tidak serta merta gugur dari pundak ashil (orang yang dijamin) (Zuhaili, 2011:35-36).

Kafālah, dan hamalah, mempunyai arti yang sama, yaitu penggabungan oleh pemilik hak terhadap tanggungan penanggung dengan tanggungan orang yang ditanggung, baik penggabungan tanggungan tersebut bergantung kepada adanya sesuatu atau tidak. Selanjutnya dalam pengertian syara' adalah suatu akad yang menghendaki tetapnya suatu hak yang ada dalam tanggungan orang lain, atau menghadirkan benda yang ditanggungkan, atau menghadirkan badan orang yang harus dihadirkan. Dhāman adalah menetapkan sesuatu yang wajib kepada orang lain sedangkan sesuatu itu tetap dalam genggam orang yang ditanggung, atau menetapkan kewajiban untuk mendatangkan orang yang mempunyai hak (yang harus diselesaikan).

Selanjutnya masih menurut istilah, Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan kafālah sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung (kāfil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfūl 'anhu). Menurut Mardani (2012:34) dalam bukunya Fiqh Ekonomi Syariah disebutkan bahwa kafālah adalah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak yang wajib baik seketika maupun akan datang. Dalam pengertian lain, kafālah adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kafālah adalah transaksi yang menggabungkan dua tanggungan (yaitu penggabungan tanggung jawab penanggung kepada tanggung jawab orang yang ditanggung) untuk memenuhi kewajiban baik berupa utang, uang, barang, pekerjaan maupun badan. Dengan kata lain, kafālah adalah jaminan dari penjamin (kāfil), baik berupa jaminan diri maupun harta kepada pihak kedua (makfūl 'anhu) sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban pihak kedua (makfūl 'anhu) tersebut kepada pihak ketiga (makfūl lahu).

Kesimpulan bahwa bolehnya kafālah dalam muamalah disebabkan sangat diperlukan di waktu-waktu tertentu. Hikmah pensyariaan kafālah adalah untuk menciptakan kehidupan yang dipenuhi kesadaran untuk saling membantu di antara sesama, serta memudahkan transaksi yang mereka lakukan dalam masalah memberikan pinjaman utang, harta dan meminjamkan barang, supaya pemilik harta merasa tenang dan percaya bahwa haknya pasti akan kembali lagi ke tangannya dan kemaslahatan serta kepentingannya terlindungi (Zuhaili, 2011).

b. Rukun Kafālah

Rukun kafālah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Akan tetapi, menurut kesepakatan yang lain, rukun kafālah ada lima (Muslich, 2013) yaitu:

- 1) Shighat
- 2) Dhamin atau kāfil (penjamin)
- 3) Madhmun atau makfūl lahu, yaitu pemilik hak (kreditur atau pihak yang diberi jaminan atau pihak yang berpiutang yang dijamin).
- 4) Madhmun atau makfūl 'anhu (debitur atau pihak yang dijamin).
- 5) Madhmun atau makfūl, atau disebut juga makfūl bih (sesuatu yang dijamin).

c. Macam-Macam Kafālah

Secara umum kafālah dibagi menjadi dua bagian, yaitu kafālah bi an-nafs (jaminan atas diri atau jiwa) dan kafālah bi al-māl (jaminan dengan harta).

1) Kafālah bi an-nafs

Kafālah bi an-nafs dikenal pula dengan kafālah bi al-wajhi, yaitu adanya kemestian (keharusan) pada pihak penjamin (kāfil, dhamin atau za'im) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (makfūl lah). Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa kafālah bi an-nafs adalah suatu kafālah yang objek tanggungannya mendatangkan orang ke hadapan tertanggung. Shighat

yang digunakan bisa dengan lafal: “Saya jamin untuk mendatangkan si Fulan, atau membawa badannya atau wajahnya.”

Kafālah bi an-nafs hukumnya jaiz (boleh) apabila makfūl bih-nya hak manusia. Apabila kafālah berkaitan dengan hukuman had, seperti hukuman zina atau hukuman qadzaf, maka kafālah semacam ini menurut kebanyakan ulama hukumnya tidak sahKafālah bi al-māl

Kafālah yang kedua ialah kafālah bi al-māl, yang merupakan kewajiban yang mesti ditunaikan oleh dhāmin atau kāfil dengan pembayaran atau (pemenuhan) berupa harta. Kafālah bi al-māl terbagi kepada tiga macam yaitu:

a) Kafālah bi al-dayn

Yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi beban orang lain.

b) Kafālah bi al-‘ain

Disebut juga kafālah bi at-taslim, yaitu kewajiban penjamin (kāfil) untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain. Contohnya mengembalikan barang yang di ghasab (dicuri) dari orang yang meng ghasab, atau menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. Dalam hal ini disyaratkan barang yang akan diserahkan menjadi tanggungan ashil (makfūl ‘anhu), seperti barang yang di ghasab. Apabila barang tersebut bukan menjadi tanggungannya, seperti barang pinjaman atau titipan maka kafālah hukumnya tidak sah.

c) Kafālah bi ad-darak

Yaitu kafālah atau tanggungan terhadap apa yang timbul atas barang yang dijual, berupa kekhawatiran karena adanya sebab yang mendahului akad jual beli. Dengan demikian, kafālah dalam hal ini adalah jaminan terhadap hak pembeli dari pihak penjual, apabila terhadap barang yang dijual ada pihak lain yang merasa memiliki. Seperti barang yang diperjualbelikan ternyata dimiliki oleh orang lain, atau sedang digadaikan kepada pihak lain.

2) Kafālah bi al-māl

Kafālah yang kedua ialah kafālah bi al-māl, yang merupakan kewajiban yang mesti ditunaikan oleh dhāmin atau kāfil dengan pembayaran atau (pemenuhan) berupa harta.

III. METODE PENELITIAN

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak lebih dari 600 kata. Uraian secara rinci metode penelitian berisi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, instrumen dan teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkait dengan cara

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, membuat gambaran secara sistematis dan akurat tentang topik yang diteliti. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah yang terdapat pada objek penelitian dan untuk menggambarkan suatu gejala atau fakta yang berhubungan dengan fenomena yang ingin diketahui (Nazir, 1998:63).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Mekanisme Pembiayaan Kelompok dengan Sistem Tanggung Renteng di Koperasi Mitra Dhuafa Kabupaten Bone

Bantuan pemberian modal dalam bentuk pembiayaan bergulir ini merupakan program binaan untuk usaha kecil dimana pihak Koperasi Mitra Dhuafa Kabupaten Bone menyalurkan sejumlah dana sebagai modal untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat dan sebagai proses pembelajaran dalam rangka mengelola pembiayaan dan menggunakannya secara benar agar setiap anggota mampu untuk berusaha keluar dari permasalahan ekonomi yang mereka hadapi. Hal yang terpenting adalah kemauan dan motivasi yang kuat dari setiap individu masyarakat sebagai modal yang paling utama dalam mencapai kesuksesan hidup.

Pola pembiayaan yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa dalam pembiayaan kelompok adalah Grameen Bank, pola ini diadopsi dari negara-negara yang telah sukses menerapkannya. Semua tahap pembiayaan mulai dari proses pengajuan, pencairan sampai pembayaran angsuran dilakukan di tempat nasabah/anggota. Dan setiap calon anggota yang akan menerima pembiayaan akan

digabungkan ke dalam sebuah kelompok sebagai wadah bagi anggota untuk saling mengingatkan dan bekerja sama, pembentukan kelompok juga berfungsi untuk memudahkan pihak Koperasi Mitra Dhuafa dalam melakukan pengawasan dan pembinaan bagi setiap kelompok.

Pembiayaan kelompok ini menggunakan akad murabahah al-wakalah, yaitu jual beli yang diwakilkan.

Dalam praktiknya pihak Koperasi Mitra Dhuafa langsung memberikan uang/modal kepada anggota untuk dibelanjakan sendiri sesuai keperluan, maknanya jual beli tersebut diwakilkan langsung kepada anggota yang bersangkutan. maka dengan sampainya barang tersebut, proses jual beli yang diwakilkan kepada anggota telah selesai, dengan catatan anggota tersebut terlebih dahulu merincikan apa yang ingin dibeli dalam bentuk nota belanja, minimal jumlah pembiayaan yang diajukan sama dengan jumlah yang diterima.

Nilai margin yang ditetapkan yaitu sebesar 25% per tahun. Misalnya seorang anggota mengajukan pembiayaan sebesar Rp 2.000.000, maka harga jual Koperasi Mitra Dhuafa kepada anggota Rp 2.500.000, dengan periode pinjaman selama 50 minggu, maka anggota yang bersangkutan setiap minggunya harus membayar Rp 50.000, beserta tambahan simpanan sebagaimana yang disepakati.

Untuk mendapatkan pembiayaan kelompok dari Koperasi Mitra Dhuafa, calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Calon anggota harus wanita dan sudah menikah
- b. Mendapat izin suami
- c. Membentuk kelompok
- d. Pembiayaan yang didapatkan harus digunakan untuk keperluan usaha.
- e. Bersedia tanggung renteng.

Dalam melakukan perekrutan anggota Koperasi Mitra Dhuafa Kabupaten Bone melaksanakan beberapa proses, di antaranya adalah:

- a. Survey
- b. Pertemuan Umum (PU)
- c. Pembentukan Kelompok (PK)
- d. Uji Kelayakan (UK)
- e. Latihan Wajib Kelompok (LWK).
- f. Uji Pengesahan Kelompok (UPK)
- g. Pertemuan Mingguan

Adapun proses pembiayaan pada Koperasi Mitra Dhuafa dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap Pengajuan Pembiayaan
- b. Tahap Analisis dan Penyeleksian
- c. Tahap Pencairan
2. Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa Kabupaten Bone

Dalam memikul amanat serta tanggung jawab untuk mengelola dana yang telah dikucurkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa pusat untuk pembiayaan kelompok, maka Koperasi Mitra Dhuafa cabang Kabupaten Bone terus berusaha agar dana tersebut dapat disalurkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya oleh setiap anggota pembiayaan serta dikembalikan tepat pada waktunya, sehingga dana tersebut dapat terus bergulir dan bisa disalurkan kepada anggota/nasabah yang lain, karena bagaimanapun pembiayaan yang bermasalah dapat mempengaruhi keuangan Koperasi.

Dalam hal menghindari terjadinya kerugian maka Koperasi Mitra Dhuafa Kabupaten Bone akan memberikan pembinaan kepada setiap anggota kelompok yang dilakukan oleh staf lapangan dari masing-masing kelompok pembiayaan. Staf lapangan bertugas dan bertanggung jawab mencari, membentuk dan membina anggota pembiayaan agar dapat menjalankan seluruh kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Pembinaan dilaksanakan setiap pertemuan mingguan. Tidak hanya itu dalam setiap kelompok juga terdapat ketua kelompok yang bertanggung jawab terhadap setiap anggota, sehingga semua anggota akan saling mengingatkan terhadap kewajibannya masing-masing.

Untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan macet, maka Koperasi Mitra Dhuafa Kabupaten Bone menerapkan sistem penjaminan tanggung renteng kepada setiap anggota kelompok yang menerima pembiayaan. Apabila ada salah satu anggota dalam kelompok yang tidak mampu melunasi pembayaran tepat waktu sebagaimana yang telah disepakati, maka anggota lainnya yang ada dalam kelompok tersebut harus bertanggung jawab secara bersama-sama untuk menanggung pembayaran

tersebut. Pembayaran angsuran pembiayaan dilakukan secara bertahap, sesuai jangka waktu pengembalian atau periode pinjaman yang telah disepakati. Namun bila salah satu anggota kelompok tidak mampu melakukan kewajibannya maka pada saat itu berlaku jaminan tanggung renteng atau tanggung menanggung, artinya para anggota lainnya dalam kelompok yang harus membayar cicilan pembiayaan tersebut. Akan tetapi apabila anggota tersebut terus menunggak dan tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak Koperasi Mitra Dhuafa akan mengirim surat peringatan kepada suami (kepala keluarga) yang bersangkutan, di sinilah pentingnya surat izin dari suami sebagai syarat sebelum anggota dapat menerima pembiayaan, agar sewaktu-waktu apabila anggota bermasalah suami juga dapat dimintai pertanggung jawabannya sebagai kepala keluarga.

Adapun denda administrasi yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa adalah dengan tidak memberikan pembiayaan dana lagi kepada kelompok yang melakukan wanprestasi, dan sanksi tersebut tidak hanya dibebankan kepada satu kelompok saja melainkan juga kepada kelompok lain yang berada di desa di tempat kelompok itu berdomisili. Artinya pihak Koperasi Mitra Dhuafa akan menyamaratakan secara keseluruhan sanksi administrasi bagi setiap kelompok yang ada di desa tersebut, jadi setiap kelompok yang berada dalam satu desa tersebut juga akan menanggung risiko yang sama karena satu kelompok yang wanprestasi. Denda administrasi tidak langsung ditetapkan setelah terjadi penunggakan ditahap awal, akan tetapi setelah terjadi beberapa kali penunggakan oleh anggota. Penegasan seperti ini diharapkan dapat memotivasi setiap kelompok untuk saling menjaga dalam mengelola dana pembiayaan kelompok, sehingga pembiayaan di desa tersebut dapat terus berlanjut, dan semua kelompok dapat merasakan manfaatnya.

Dengan menerapkan sistem penjaminan tanggung renteng dalam penyaluran pembiayaan secara berkelompok diharapkan setiap anggota akan lebih bertanggung jawab untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam mekanisme penjaminannya, setiap anggota saling menanggung satu sama lain, saling mempercayai, saling mengingatkan dan saling berkomitmen dalam melaksanakan kewajiban sehingga melalui pertanggung jawaban tersebut anggota pembiayaan kelompok dapat benar-benar menjaga maupun mengelola dana.

Adakalanya orang membutuhkan modal dalam usaha dan untuk mendapatkan modal tersebut biasanya harus ada jaminan dari orang yang dapat dipercaya. Jika tidak, ia harus menyediakan jaminan fisik/agunan. Hal ini tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat miskin. Mereka kesulitan mencari jaminan agar bisa mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan baik bank maupun non bank, sehingga jaminan tanggung renteng ini bisa menjadi jawaban atas permasalahan masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, pembentukan kelompok dengan pola tanggung renteng diharapkan bisa membawa kesadaran seorang individu pelaku usaha mikro kecil akan keterbatasan dirinya kepada kemanfaatan atas kerjasama antar satu individu dengan individu yang lain. Hal ini terjadi karena mereka di satu sisi menanggung bersama suatu risiko, tetapi di sisi yang lain dapat mengembangkan kemampuan dan keunikannya masing-masing.

3. Perspektif Kafālah Bi Al-Māl terhadap Jaminan Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa Kabupaten Bone

Pembiayaan kelompok merupakan salah satu program untuk mengurangi tingkat kemiskinan di daerah Bone dengan cara memberikan pembiayaan modal usaha bagi masyarakat yang berpenghasilan di bawah rata-rata. Dalam prakteknya, pembiayaan kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa Kabupaten Bone tidak menuntut untuk menyediakan jaminan kebendaan (fisik) dari anggota atau nasabahnya. Namun, sebagai ganti jaminan materil, anggota kelompok harus bersedia menerima jaminan tanggung renteng, yaitu pertanggung jawaban bersama untuk menjamin supaya anggota/nasabah serius dan sungguh-sungguh dalam mengembalikan pinjaman. Apabila salah seorang di antara anggota kelompok tidak bisa mengembalikan pembiayaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka anggota kelompok lainnya yang harus bertanggung jawab secara bersama-sama untuk mengembalikan pembiayaan tersebut. Penerapan sistem penjaminan seperti ini ditujukan untuk mengurangi terjadinya wanprestasi dan sebagai pengikat antar pihak agar bertanggung jawab dalam pengembalian pembiayaan.

Dalam hukum Islam jaminan dikenal dengan akad kafālah, secara umum kafālah terbagi kepada dua yaitu, kafālah bi an-nafs (jaminan atas diri atau jiwa), yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan. Sedangkan

kafālah bi al-māl (jaminan dengan harta), yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh penjamin dengan pembayaran berupa harta.

Secara teknis akad kafālah merupakan perjanjian antara seseorang yang memberikan penjaminan (penjamin) kepada kreditur yang memberikan utang kepada seorang debitur, dimana utang debitur akan dilunasi oleh penjamin apabila debitur tidak membayar utangnya. Adapun kafālah yang dimaksud disini adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Pihak penjamin bisa perorangan maupun institusi tertentu sedangkan yang menjadi penjamin dalam pembiayaan yang ada di Koperasi Mitra Dhuafa Kabupaten Bone adalah anggota kelompok.

Sesuai dengan pengertian di atas, jaminan tanggung renteng yang dimaksud dalam penelitian ini termasuk ke dalam kategori kafālah bi al-māl, karena adanya pembebanan tanggungan pembayaran pinjaman kepada anggota kelompok apabila terjadi penunggakan. Jadi penanggung atau penjamin disini cukup membayar pinjaman yang menunggak tersebut bukan menghadirkan seseorang yang menjadi tanggungannya.

Adapun prinsip dasar dalam kafālah bi al-māl yang sesuai dengan apa yang diterapkan dalam sistem penjaminan tanggung renteng adalah, prinsip saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan saling membantu.

Prinsip ini juga sesuai dengan jaminan yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Kabupaten Bone, dimana setiap anggota dalam satu kelompok akan saling bertanggung jawab dan bekerja sama, bahu membahu dalam hal menanggung angsuran anggota lain dalam kelompok tersebut apabila terjadi wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban terhadap Koperasi Mitra Dhuafa.

Disini terlihat bahwa jaminan tanggung renteng juga menganut nilai-nilai ajaran Islam yang sesuai dengan prinsip kafālah yaitu sifat saling bertanggung jawab dan saling menanggung satu dengan yang lainnya atas musibah yang diderita saudaranya agar tercipta kehidupan yang harmonis. Nilai-nilai pokok yang dianut dalam sistem tanggung renteng pun sesuai dengan norma-norma yang dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat, yakni: kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, kedisiplinan dan kepedulian. Selain itu, sistem jaminan ini juga dapat mengubah perilaku anggota untuk lebih peduli kepada sesama, saling toleransi, serta dapat mempererat hubungan di antara anggota.

Dari penjelasan di atas, penulis bisa menyimpulkan bahwa sistem penjaminan tanggung renteng yang diterapkan dalam pembiayaan kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa Kabupaten Bone sesuai dengan prinsip kafālah bi al-māl dalam fiqh muamalah yang mana terbentuk sebuah komitmen untuk saling bekerja sama dan bertanggung jawab di antara sesama anggota kelompok, untuk saling menanggung antara satu anggota dan anggota lainnya apabila terjadi penunggakan oleh salah satu anggota dalam hal pengembalian angsuran pembiayaan. Selain itu, jaminan seperti ini juga sangat diperlukan dalam kondisi dan waktu tertentu. Ia didasarkan pada kebutuhan manusia khususnya masyarakat miskin dalam pengembangan UMK dan sekaligus untuk menegaskan mudharat bagi orang-orang yang berhutang. Hal ini membuktikan bahwa jaminan tanggung renteng memiliki kesamaan dengan akad kafālah bi al-māl yaitu sama-sama diterapkan untuk menjamin pengembalian pembiayaan dan ia merupakan salah satu kebutuhan masyarakat pada saat ini demi kelancaran dalam transaksi ekonomi.

Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat kita pahami bahwa pembiayaan kelompok dengan menerapkan sistem penjaminan tanggung renteng oleh Koperasi Mitra Dhuafa Kabupaten Bone sudahlah sesuai dengan konsep kafālah bi al-māl dalam fiqh muamalah. Karena dalam pembayaran angsuran, apabila salah seorang anggota tidak dapat membayar angsuran tepat pada waktunya maka yang harus menanggung pembayaran angsuran adalah semua anggota yang ada dalam satu kelompok tersebut. Sebagaimana yang diterangkan dalam ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/2000 dikatakan bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, jika pihak yang ditanggung tidak dapat menyelesaikan pembayaran maka penanggung lah yang harus membayarnya. Begitu juga yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Kabupaten Bone dalam pembiayaan kelompok dengan sistem penjaminan tanggung renteng.

V. PENUUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah menganalisis data-data dan memaparkannya tentang tanggung renteng pada pembiayaan Koperasi Mitra Dhuafa Kabupaten Bone maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan kelompok yang ada di Koperasi Mitra Dhuafa Kabupaten Bone dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dengan tahap perekrutan anggota yang dilaksanakan melalui beberapa proses yaitu, survey, pertemuan umum, pembentukan kelompok, uji kelayakan, latihan wajib kelompok, uji pengesahan kelompok, pertemuan mingguan, yang selanjutnya dilakukan tahap pengajuan pembiayaan, kemudian tahap analisis dan penyeleksian, dan tahap akhir adalah pencairan pembiayaan kepada setiap kelompok. Pembiayaan yang disalurkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Kabupaten Bone menggunakan mekanisme kelompok, jadi setiap calon anggota yang ingin menerima pembiayaan harus membentuk kelompok, jumlah anggota dalam satu kelompok pembiayaan maksimal 5 orang dan disetiap center terdapat minimal 2 kelompok dan maksimal 8 kelompok. Pada tahap awal pembiayaan yang diberikan Rp. 2.000.000, dan besarnya pembiayaan disesuaikan dengan kelayakan usaha. Pembiayaan kelompok ini menggunakan akad murabahah al-wakalah, dengan nilai margin yang ditetapkan sebesar 25% per tahun. Pembiayaan yang telah diterima akan dikembalikan dengan cara mengangsur setiap minggunya pada pertemuan mingguan. Apabila anggota telah melunasi cicilan pembiayaan tahap pertama tanpa macet, maka anggota dapat mengajukan pembiayaan selanjutnya.

2. Penerapan sistem penjaminan tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa Kabupaten Bone yaitu setiap anggota kelompok saling bertanggung jawab satu sama lain dalam melaksanakan kewajiban terhadap Koperasi Mitra Dhuafa. Apabila terdapat salah satu anggota yang tidak dapat membayar angsuran pada waktu yang telah ditentukan, maka anggota lainnya dalam kelompok tersebut harus saling bertanggung jawab secara bersama dan merata untuk menanggung pembayaran tersebut. Jadi setiap anggota kelompok akan menjadi penjamin bagi anggota lainnya. Namun, apabila anggota tersebut terus menunggak dan tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak Koperasi Mitra Dhuafa akan mengirim surat peringatan kepada suami (kepala keluarga) yang bersangkutan. Adapun denda administrasi yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa adalah dengan tidak memberikan pembiayaan dana lagi kepada kelompok yang melakukan wanprestasi, dan sanksi tersebut tidak hanya dibebankan kepada satu kelompok saja melainkan juga kepada kelompok lain yang berada di desa di tempat kelompok itu berdomisili.

3. Sistem penjaminan tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Kabupaten Bone sesuai dengan konsep kafalah bi al-māl dalam fiqh muamalah. Dalam fiqh muamalah konsep kafalah bi al-māl yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh penjamin dengan pembayaran berupa harta. Begitu pula yang diterapkan dalam sistem penjaminan tanggung renteng, apabila salah seorang anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran maka yang harus menanggung pembayaran adalah semua anggota yang ada dalam satu kelompok tersebut. Keduanya memiliki kesamaan, karena adanya pembebanan tanggungan pembayaran pinjaman kepada penjamin apabila terjadi penunggakan. Dengan kata lain, keduanya sama-sama diterapkan untuk menjamin pengembalian pembiayaan.

5.2. Saran

Saran berupa komentar atau sanggahan yang bersifat memberi masukan baik kepada pemerintah, instansi, dan peneliti yang akan datang terkait hasil penelitian yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, cet. 2, Jakarta: Amzah, 2013.

Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 2004.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada Umumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghafia Indonesia, 1998.
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, Cet. 14. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Niniek Suparni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- R. Subekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013
- R. Tjiptoadinugroho, Perbankan Masalah Perkreditan, Penghayatan, Analisis dan Penuntutan, Jakarta: Pradnya Paramita, 1971.
- Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan, Yogyakarta: Liberty Offset, 1980.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.